

SANKSI HUKUM JUDI ONLINE MENURUT PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh :

Imanuel Brandon Woy¹,
Hendrik Pondaag³,
Vonny Aneke Wongkar²,

Abstrak

Indonesia menetapkan kerangka hukum perjudian online yang dituangkan didalam Pasal 27 ayat 2 UU No.19/2016 tentang ITE. UU ini menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja serta tidak izin unruk menyebarkan atau menyediakan informasi elektronik dan/atau platform yang ada unsur konten judi adalah pelanggaran. Meskipun demikian, platform perjudian online masih ada di Indonesia. Penulis mengidentifikasi tantangan dalam menegakkan undang-undang untuk menghilangkan platform perjudian online di Indonesia dan masalah hukuman bagi operator perjudian online di luar negeri menurut sistem peradilan pidana Indonesia. Bertujuan agar penulis dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum.

Penulis menggunakan teknik penelitian pendekatan yuridis normatif untuk mengatasi banyak masalah yang diselidiki. Penulis tulisan ini menggunakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori-teori yang berkaitan dengan kejahatan perjudian online. Temuan penelitian ini memvalidasi bahwasanya perilaku menyediakan perjudian online Dimana kerangka hukum Indonesia diatur oleh Pasal 27 ayat 2 UU No.19/2016 tentang ITE. Namun demikian, dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa variabel internal dan eksternal yang menghambat kemajuan. UU No.19/2016 tentang ITE mempunyai yurisdiksi ekstrateritorial, artinya tidak hanya berlaku terhadap perbuatan hukum di Indonesia saja, namun juga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia. Termasuk perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau asing, serta badan hukum Indonesia atau asing, sepanjang perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Judi Online, UU ITE.

Abstract

Indonesia has established a legal framework for online gambling, outlined in Article 27, paragraph 2 of Law No. 19/2016 concerning the Electronic Information and Transactions (ITE). This law states that anyone who intentionally and without permission distributes or provides electronic information and/or platforms containing elements of gambling content is committing an offense. Despite this, online gambling platforms still exist in Indonesia. The author identifies challenges in enforcing laws to eliminate online gambling platforms in Indonesia and the issue of punishment for online gambling operators abroad under the Indonesian criminal justice system. The author aims to contribute to the advancement of legal science. The author uses a normative juridical approach to address the many issues investigated. The author uses data obtained from laws and theories related to online gambling crimes. The findings of this study validate that the behavior of providing online gambling is regulated by Article 27, paragraph 2 of Law No. 19/2016 concerning the Electronic Information and Transactions (ITE). However, in the law enforcement process, several internal and external variables hinder progress. Law No.

19/2016 concerning the Electronic Information and Transactions (ITE) has extraterritorial jurisdiction, meaning it applies not only to legal acts in Indonesia but also to legal acts committed outside of Indonesian jurisdiction. This includes acts committed by Indonesian or foreign citizens, as well as Indonesian or foreign legal entities, as long as such acts have legal consequences in Indonesia.

Keywords: Legal Sanctions, Online Gambling, ITE Law.

PENDAHULUAN

Perjudian telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meskipun dianggap sebagai aktivitas yang merugikan secara moral dan sosial, perjudian tetap eksis karena adanya faktor budaya, ekonomi, dan hiburan. Di Indonesia, perjudian sering kali dikaitkan dengan tradisi lokal, seperti taruhan dalam permainan rakyat atau acara adat. Namun, praktik ini juga berkembang menjadi

bentuk perjudian modern yang melibatkan teknologi, seperti judi online. Perjudian, meskipun dilarang secara hukum, tetap marak karena adanya permintaan dari masyarakat. Hal ini menimbulkan dilema antara nilai-nilai budaya yang mengizinkan praktik tertentu dan hukum yang melarangnya. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana sanksi hukum dapat efektif dalam mengatasi fenomena ini tanpa mengabaikan konteks sosial dan budaya.

Di Indonesia, perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana UU ini secara eksplisit dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.1/2023) yang merupakan KUHP baru. Perjudian dianggap sebagai tindak pidana karena diyakini dapat merusak moral masyarakat, menimbulkan kerugian ekonomi, dan memicu kejahatan lainnya. Namun, implementasi sanksi hukum terhadap pelaku perjudian sering kali tidak konsisten dan kurang efektif. Ketidakonsistenan dalam penegakan hukum terhadap perjudian menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sanksi hukum dapat menjadi solusi. Apakah sanksi pidana yang ada saat ini sudah cukup untuk menanggulangi perjudian, atau diperlukan revisi terhadap peraturan yang ada menjadi pertanyaan serius dalam kasus perjudian. Tinjauan yuridis diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas sanksi hukum yang berlaku.

Pengaturan mengenai berkembangnya era teknologi ini, termasuk penyebaran pandangan lewat berbagai platform media/web dimana bertentangan dengan peraturan hukum. Indonesia memiliki kerangka hukum khusus untuk perjudian online, yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE No.19/2016. Pasal ini disebutkan bahwasannya Masyarakat yang mengakses web ilegal seperti judi serta menyebarkan, mentransmisikan, dan/atau menyebabkan mudah diakses adalah ilegal atau melanggar. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku perjudian seringkali tidak sebanding dengan dampak kerugian yang

ditimbulkan (Suryanto, 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah sanksi hukum yang ada saat ini sudah cukup memberikan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku perjudian. Selain itu, penelitian dari Prasetyo (2021) mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat turut berkontribusi terhadap tingginya angka perjudian di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Sanksi Hukum

Sanksi adalah suatu hal yang paling sering di dengar sebagai suatu hukuman terhadap sebuah pelanggaran. Rangkaian aturan yang telah disepakati memiliki sanksi disetiap ketentuannya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan yang mengatur pola tingkah laku masyarakat Indonesia. Aturan- aturan tersebut bersifat mengikat dan memaksa disertai dengan adanya hukuman- hukuman yang sudah tertulis. Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-Undang, norma- norma hukum.

Judi Online

Judi Online ialah Dimana suatu Tindakan yang melawan hukum, karena dengan adanya kegiatan tersebut menyebabkan generasi yang akan datang dapat rusak masa depannya. Sebeluh jauh dari itu, kegiatan judi online ini ialah suatu perbuatan yang dilakukan melalui media platform ada digital dengan menggunakan paket internet. Judi online sendiri adalah suatu kejahatan yang termasuk kategori berat mengingat sudah diatur didalam peraturan perundang- undangan.

Peraturan Perundang-undangan

Secara umum, istilah peraturan perundang-undangan mengacu pada seluruh ketentuan hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang serta mengikat secara umum. Istilah ini mencerminkan tatanan hukum positif (positive law) yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

peraturan perundang-undangan adalah “segala bentuk peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.” Secara bahasa, istilah “peraturan” berasal dari kata dasar “atur” yang berarti susunan atau tatanan yang ditetapkan untuk mengarahkan perilaku tertentu.

Sedangkan kata “undang-undang” berasal dari bahasa Sanskerta uddangga yang berarti “aturan tertulis atau ketetapan hukum yang bersifat resmi.” Dengan demikian, peraturan perundang-undangan secara etimologis berarti keseluruhan norma hukum yang tersusun secara hierarkis dan tertulis, yang mengatur kehidupan bernegara.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan dan berdasarkan pada data sekunder, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan. Titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder sebagai pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai Sanksi Hukum Judi Online Menurut Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia dengan kondisi yang ada di lapangan dan penerapannya.

PEMBAHASAN

HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, pengaturan tentang perjudian mencerminkan adanya perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia yang lebih

adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Negara berusaha menegakkan larangan perjudian bukan semata-mata karena pelanggaran moral, melainkan juga sebagai upaya menjaga ketertiban umum, stabilitas ekonomi, serta melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi melalui praktik perjudian online. Dalam konteks ini, pembaharuan hukum melalui KUHP Baru menjadi relevan untuk memberikan dasar hukum yang lebih pasti, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana dikehendaki konstitusi. Penegakan hukum adalah prosedur yang memiliki banyak segi. Sebab, berhasilnya untuk menegakkan keadilan perlu adanya penagruh yang dilakukan beberapa faktor-faktor. Dampak terhadap penegakan hukum bukan berasal dari dalam

penegakan hukum itu sendiri, melainkan dari kesadaran kolektif masyarakat. Penting bagi setiap orang untuk sadar dan mendapat informasi guna progress untuk menegakkan hukum selaras dengan pemahaman masyarakat-masyarakat terhadap adanya pelanggaran mengenai perjudian (Oktariani, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga pilar utama yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam penegakan hukum pidana. Keadilan menjadi tujuan utama hukum yang bersifat substantif, sementara kepastian hukum merupakan instrumen formal untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, dan kemanfaatan menjadi aspek sosiologis yang memastikan bahwa penerapan hukum memberikan hasil positif bagi masyarakat.

1. Asas keadilan menuntut agar pelaku tindak pidana diperlakukan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya (culpa dan dolus), bukan semata-mata berdasarkan jenis perbuatannya. Dalam hal perjudian daring, keadilan juga harus mempertimbangkan motif dan posisi sosial pelaku, karena banyak pelaku merupakan korban dari sistem ekonomi dan sosial yang tidak seimbang. Oleh

karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku perjudian seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek pembalasan, tetapi juga pada aspek rehabilitatif dan preventif. Konsep keadilan yang demikian sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus mengabdikan kepada manusia, bukan sebaliknya, dan bahwa penegakan hukum harus bersifat human-oriented daripada rule-oriented.

2. Asas kepastian hukum tetap menjadi hal yang esensial dalam menegakkan aturan pidana terhadap tindak pidana perjudian. Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum akan cenderung bersifat diskriminatif dan tidak dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. KUHP Baru telah memberikan struktur hukum yang lebih pasti dan sistematis dalam mengatur tindak pidana perjudian, terutama dengan memperjelas unsur-unsur perbuatan, sanksi pidana, serta tanggung jawab korporasi. Sementara UU ITE **berperan dalam** memastikan bahwa segala bentuk perjudian daring dapat dijangkau oleh ketentuan hukum pidana, sehingga tidak ada celah hukum (loophole) yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Dengan demikian, asas kepastian hukum berfungsi untuk menjamin konsistensi penerapan hukum, baik terhadap pelaku individu maupun korporasi digital.
3. Asas kemanfaatan menekankan agar hukum tidak hanya ditegakkan demi formalitas, melainkan juga untuk memberikan manfaat bagi ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum terhadap perjudian, terutama perjudian daring, harus membawa dampak nyata berupa berkurangnya akses masyarakat terhadap praktik perjudian serta meningkatnya kesadaran hukum publik. Dengan adanya KUHP Baru dan

UU ITE, diharapkan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen edukatif yang mendorong perilaku masyarakat menuju kehidupan yang lebih bermoral dan produktif. Dengan kata lain, pengaturan hukum terhadap perjudian merupakan wujud dari upaya negara untuk mewujudkan cita hukum nasional sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penjelasan aspek di atas tersebut tentunya berhubungan serta dasar komponen fundamental dalam system penegakan hukum. Penelaahan terhadap penjelasan mengenai unsur ini akan mengungkap pengaruhnya terhadap sistem penegakan hukum, terlebih PerUU yang ada kaitannya terhadap kewajiban hukum bandar taruhan online asing. Selanjutnya dalam menegakkan hukum terhadap platform perjudian online yang ada pada Indonesia, sanksi kepada pelaku yang mengakses website judi online ditentukan oleh system Hukum Pidana, diantaranya: (Asriadi, 2020).

A. Yuridiksii

Ide dasar kedaulatan negara tercermin dalam yurisdiksi, yaitu kemampuan suatu negara untuk menjalankan yurisdiksi terhadap negara lain; kesetaraan negara, yang melarang dua negara berdaulat dan merdeka untuk menjalankan yurisdiksi satu sama lain; dan gagasan bahwa suatu negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Pertama, tanpa izin dari negara lain, suatu negara tidak dapat menggunakan pengadilanannya untuk mempunyai yurisdiksi atas tindakan negara lain. Kedua, pengadilan-pengadilan tercipta didasarkan adanya perjanjian-perjanjian Internasional tersebut tentunya tidak memenuhi syarat untuk mengadilii perilaku suatu negara yang tidak ikut serta melakukan tanda tangan perjanjian. Ketiga, legitimasi atau tindakan yang dilakukan di dalam batas negara lain tidak dapat

dipertanyakan oleh pengadilan negara tersebut. Ide dasar hukum teknologi informasi, atau cyberlaw, adalah prinsip yurisdiksi. Hal ini sesuai dengan kriminalisasi perjudian online yang berdasarkan UU ITE. Alasannya adalah aktivitas dunia maya, yang seringkali terjadi melintasi berbagai batas negara, tidak selalu berada dalam lingkup yurisdiksi teritorial. serentak.

Gagasan konsep yurisdiksi ekstrateritorial adalah untuk memungkinkan penerapan hukum teknologi informasi, atau hukum siber. (Kusumaningsih, 2023).

B. Penerapan Tindak Pidana Pelaku Serta Bentuk Pertanggungjawaban Mengenai Judi Online

Menurut Simpson, kejahatan korporasi dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama bersifat administratif, yaitu aktivitas ilegal yang dilakukan oleh perusahaan dan perwakilannya berbeda dengan aktivitas kelompok sosial ekonomi rendah. Dengan demikian, selain tindak pidana menurut undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang pidana maupun administratif juga termasuk dalam pengertian tindak pidana korporasi. Kedua, perusahaan dianggap sebagai pelaku tindak pidana, bersama-sama dengan wakilnya, sebagai subjek hukum atau badan hukum tersendiri. Dalam konteks praktik peradilan, hal ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk sifat pelanggaran, hukum, kualitas bukti, dan penuntutan. Ketiga, tujuan kejahatan korporasi bukanlah untuk memajukan kepentingan pribadi, namun untuk memenuhi tujuan organisasi dan memaksimalkan keuntungan. Hal ini tidak berarti bahwa subkultur organisasi dan norma operasional (internal) juga tidak dapat mencapai tujuan tersebut (Singadji, 2021).

PENUTUP

Kesimpulan

Berikut ini adalah temuan yang dapat penulis ambil dari pembahasan di atas:

1. Pengaturan tindak pidana perjudian di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan signifikan dari ketentuan dalam KUHP lama menuju KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang secara jelas lebih mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, khususnya terkait perjudian berbasis teknologi atau online. Meskipun terdapat perubahan redaksi, klasifikasi, serta cakupan delik dalam pengaturannya, kedua rezim hukum tersebut tetap mempertahankan prinsip bahwa perjudian adalah perbuatan yang dilarang karena dianggap bertentangan dengan moralitas publik, nilai-nilai ketertiban umum, serta berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, perubahan regulasi tersebut tidak hanya mencerminkan adaptasi hukum terhadap realitas sosial modern, tetapi juga menunjukkan mencerminkan adaptasi hukum terhadap realitas sosial modern, tetapi juga menunjukkan pelaku yang menyediakan situs judi online Indonesia didalam ketentuan-ketentuan Pidana tentunya memenuhi persyaratan didalam UU No.19/2016 Pasal 27 Ayat 2 tentang ITE. Karena banyak situs judi online yang masih dapat dimainkan melalui server lain, fakta tersebut tentunya masih sangat bertentangan. Sejumlah elemen, termasuk kekuatan penghambat internal dan eksternal, berdampak pada proses penegakan hukum. Penegakan hukum harus mengambil tanggung jawab utama atas tindakan ini. karena secara terang-terangan melawan ketentuan-ketentuan dari nilai moral Pancasila serta merugikan masa yang akan datang.

2. Efektivitas sanksi hukum dalam menekan perjudian ilegal tidak hanya ditentukan oleh berat-ringannya ancaman pidana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan konsistensi penegakan hukum, termasuk integritas aparat penegak hukum dan kesiapan sistem pengawasan yang mampu menjangkau aktivitas perjudian berbasis digital. Tanpa dukungan kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi aktif public. Peraturan didalam UU No.19/2016 tentang ITE pasal 27 ayat (2) mempunyai yurisdiksi terhadap perbuatan malwan hukum karena dimainkan di luar batas daerah territorial, baik yang dilakukan oleh Masyarakat asing atau Masyarakat sendiri, atau kedua-duanya, dan baik yang dilakukan oleh orang asing maupun warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, atau kedua-duanya. mereka memiliki konsekuensi hukum di

Saran

1. Pemerintah bersama lembaga legislatif perlu melakukan penguatan dan harmonisasi regulasi yang mengatur tentang tindak pidana perjudian, terutama dalam menghadapi bentuk-bentuk baru seperti perjudian daring. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan aturan turunan dari KUHP baru, seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang secara spesifik mengatur aspek teknis penegakan hukum terhadap perjudian berbasis teknologi digital. Selain itu, perlu dibangun kerja sama lintas sektor antara Kepolisian, Kominfo, OJK, dan Bank Indonesia dalam rangka menutup akses keuangan dan jaringan digital yang digunakan oleh pelaku. Dengan demikian, sistem hukum pidana dapat bekerja secara lebih adaptif terhadap tantangan globalisasi dan perkembangan dunia maya.

Indonesia. Saat ini para bandar judi di seluruh dunia tidak dapat dituntut karena kejahatan; Oleh karena itu, diperlukan suatu doktrin teoritis korporasi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dituntut atas tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melaporkan serta menolak praktik perjudian, penegakan hukum tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, sinergi antarinstansi—seperti kepolisian, kementerian terkait, lembaga pengawas transaksi digital, serta pemerintah daerah—ditambah dengan edukasi masyarakat, merupakan kombinasi penting untuk mewujudkan efek jera yang nyata, menekan ruang gerak perjudian ilegal, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan sehat.

2. Untuk meningkatkan efektivitas sanksi hukum terhadap praktik perjudian ilegal, diperlukan pendekatan komprehensif dan multidimensi yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga preventif. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan hukum dan moral sosial agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan tidak permisif terhadap perjudian. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas, karena faktor ekonomi merupakan salah satu pendorong utama keterlibatan individu dalam perjudian. Dengan menggabungkan penegakan hukum yang tegas dan kebijakan sosial yang berkeadilan, diharapkan praktik perjudian ilegal dapat diminimalisasi secara berkelanjutan, serta tercipta keseimbangan antara asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. "Dasar-Dasar Hukum Pidana." Jakarta, 2015.

Adi Nugroho, "Perjudian Online: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2, 2021.

Apeldoorn, Van. Pengantar Ilmu Hukum, Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Arief, Barda Nawawi. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan KUHP. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2020.

Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia.

Bandung: Mandar Maju, 2012.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.

Oxford: Clarendon Press, 1907.

Dali Mutiara, "Judi Online: Definisi dan Regulasi," *Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 1, (2023).

Fakhriah, Efa Laela. *Hukum dan Teknologi Informasi: Cybercrime dan*

Penegakannya di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007. Fidyah Hamdi Lubis et al., "Judi Online: Penyakit Sosial yang Sulit Diberantas,"

Aliansi, Vol. 1, No. 2, 2023.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP dan Perkembangannya*.

Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004. Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Muchsan. *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Muladi. *Kebijakan Kriminal: Pendekatan Integral Penal dan Non-Penal*.

Semarang: UNDIP Press, 2014.

Prasetyo, "Faktor Penyebab Maraknya Perjudian di Indonesia," *Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1954.

Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 1973.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2007.

Ramli, Ahmad M. *Cyber Law di Era Digitalisasi*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Sanusi, M. Arsyad. *Cybercrime di Indonesia dan Penanggulangannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.

Soesilo, R. *KUHP serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sumarwoto. "Tinjauan Hukum Terhadap Judi Online," *Jurnal Justicia*, Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang, 2023.

Suryanto. *Efektivitas Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Perjudian*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020.

Tri Andrisman. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila, 2009.

Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1965. Walker, M.B., & Barnett, A.H., *The Social Costs of Gambling: An Economic*

Perspective, *Journal of Gambling Studies*, Vol. 15, No. 3, 1999.

Yusuf Al Gani, "Komparasi Penerapan dan Penegakan Hukum Judi Online dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, Vol. X, No. Y (2024).

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan Perjudian: Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penertiban Perjudian, Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)



*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun
2013.*

*Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum
Perjudian.*

